



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Jalan Veteran Nomor 1 Padang Baru, Lubuk Basung, Kode Pos 26415
www.ptsp.agamkab.go.id email : dpmptspnakeragam@gmail.com sms center : 085329085225

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM

Nomor :23/PERIZINAN/TK-SD/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari pengelola PAUD BINTANG GEMILANG, Jl. Tanah Garam Jorong Tengah Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso, tanggal 3 Desember 2019 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD;
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam 421.1/5676/Disdikbud/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Izin Operasional Satuan PAUD Sejenis;
c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, Kegiatan Operasional PAUD di Jl. Tanah Garam Jorong Tengah Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 584, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidik Anak Usia Dini;
8. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 25).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga :

PAUD BINTANG GEMILANG

Jenis Layanan :

Kelompok Bermain

Nama Pengelola :

DEFI ASRIANTI

Tahun Berdiri :

4 April 2010

Alamat :

Jl. Tanah Garam Jorong Tengah

Nagari :

Padang Tarok

Kecamatan :

Baso

Kabupaten :

KAB. AGAM

KEDUA

Izin Operasional PAUD ini berlaku selama Sekolah beroperasi

KETIGA

Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan PAUD BINTANG GEMILANG sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan setiap tahunnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Lubuk Basung

Pada tanggal

4 Desember 2019

KEPALA,

Dra. Hj. RETMIWATI

Pembina Utama Muda

NIP. 19620219 198210 2 001

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam di Lubuk Basung;
2. Kepala UPT Pendidikan TK, SD dan LS Kecamatan Baso di Tempat;
3. Pimpinan PAUD BINTANG GEMILANG di Tempat.